



PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTERI

(Analisis Terhadap Peraturan Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan No. 74/PDT.G/2013/PA.PSI.K)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah*

Oleh

RHOMA DONA HASIBUAN
NIM. 08210 0029

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2015



PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTERI

(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan No.74/PDT.G/2013/PA.PSP.K)

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah***

Oleh

RHOMA DONA HASIBUAN

NIM. 08210 0029

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2015



PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTERI
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
No.74/PDT.G/2013/PA.PSP.K)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh
RHOMA DONA HASIBUAN
NIM: 08 210 0029

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Ahmatnifar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Habibi, S.H, M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2015

HALAMAN PERYANTAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RHOMA DONA HASIBUAN**

NIM : 08 210 0029

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-exclusive Royalty-Free-Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTRI (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan No. 74/Pdt.G/2013/PA.PspK)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, Mei 2015
Yang menyatakan



RHOMA DONA HASIBUAN
NIM : 08 210 0029

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rhoma Dona Hasibuan**
NIM : 08 210 0029
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhsiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Perceraian Atas Dasar Kemandulan Istri (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan No. 74/Pdt.G/2013/PA.PspK)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 2015

Yang menyatakan



Rhoma Dona Hasibuan

NIM. 08 210 0029

Hal : Skripsi
A.n. Rhoma Dona Hasibuan

Padangsidimpuan, 13 Mei 2015
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpuan

Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Rhoma Dona Hasibuan yang berjudul: "PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTRI" (Analisi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.PspK)".Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I,



Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II,




Habibi, S.H, M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : RHOMA DONA HASIBUAN
Nim : 08 210 0029
Judul Skripsi : PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTRI” (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.PspK).

Ketua

Sekretaris



Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005



Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota



1. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004



3. Habibi, S.H, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

4. Dermina Dalimunthe, SH, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : IAIN Padangsidempuan
Tanggal : 19 Mei 2015
Pukul : 14.00Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 80,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,01
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude
) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Alamat Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Telp. 0634-22080 Fax. 0634 24022 Padangsidimpuan

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTERI(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan No. 74 Pdt.G/ 2013/PA.PspK).

DITULIS OLEH : RHOMA DONA HASIBUAN

NIM : 08 210 0029

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 19 Mei 2015

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

NAMA : RHOMA DONA HASIBUAN
NIM : 08 210 0029
JUDUL : PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTRI (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN NO. 74/PDT.G/2013/PA.PSPK)

Skripsi ini berjudul : Perceraian Atas dasar kemandulan istri (analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan No.74/Pdt.G/2013/PA.PspK) maka masalah yang muncul adalah bagaimana konsep Hukum Islam tentang perceraian yang dilakukan atas dasar kemandulan dan bagaimana pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan kemandulan.

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum Islam tentang perceraian yang dilakukan atas dasar kemandulan dan bagaimana Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan kemandulan.

Penelitian ini adalah (*Library research*), yang bersifat kepustakaan karena penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal tentang perceraian yang disebabkan kemandulan istri.

Konsep Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K) dapat dikatakan kurang mencerminkan nilai keadilan bagi salah satu pihak. Karena Majelis Hakim mendasarkan pada masalah *syiqaq* dan dalam menggali bukti-bukti juga kurang lengkap. Islam juga memberikan beberapa alternative untuk menghindari terjadinya perceraian antara lain poligami. Namun apabila alternative tersebut tidak dapat ditempuh, maka perceraian merupakan alternative terakhir manakala rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Dan kemandulan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K) lebih mendasarkan putusan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, menetapkan dan member izin kepada pemohon Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap untuk menjatuhkan talaq satu raj'I terhadap Termohon Haryani Lubis binti Harun Al Rasid dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Di sisi lain hakim tidak memberikan alternative penyelesaian untuk menghindarkan perceraian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya begitu juga waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Perceraian Atas Dasar Kemandulan Istri “(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor : 74/Pdt.G/2013/PA.PspK)”**, ini disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Ahmatnizar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Habibi, M.Hum sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Ir. Abdur Rahman Hasibuan dan Ibunda tersayang Hj. Nur Hamidah Daulay yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Saudara penulis yang tersayang Abanganda Chaerul Ahmad Hasibuan, Ardiansyah Hasibuan, Mhd. Khomeini Hasibuan, S.E, Kakanda Indah Purnama Sari Hasibuan, S.H.I, Adinda Putri Mardhiyyah Hasibuan dan Usi Putri Utami Siregar, S.Pd semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman penulis Sandro Zuaidi L.Tobing, S.H.I, Adnan Yahya Siregar, S.H.I, Bahauddin, S.H.I, Mukhlis Hidayatullah, S.H.I, dan seluruh teman se Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan yang belum siap skripsi agar cepat menyusul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Mei 2015
Penulis



RHOMA DONA HASIBUAN
NIM: 08 210 0029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṡad	ṡ	es dan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	a
	Kasrah	i	i
	Ḍammah	u	u


b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fatḥah dan Alif atau ya	\bar{a}	a dan garis
	kasrah dan ya	\bar{i}	i dan garis di atas
	Ḍammah dan Wau	\bar{u}	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
PERNYATAAN MENULIS SKIRPSI SENDIRI	iii
PERSETUJUAN MUNAQASYAH	iv
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	v
PENGESAHAN GELAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	7
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perceraian	13
B. Dasar Hukum dan Alasan Perceraian	16
C. Macam-Macam Perceraian	23
D. Rukun dan Syarat Perceraian	35
E. Kemandulan	38
BAB III KASUS POSISI	
A. Para Pihak yang Berperkara	53
B. Deskripsi Perkara	53
C. Pertimbangan dan Putusan Hakim	56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Konsep Hukum Islam terhadap Perceraian atas Dasar Kemandulan	63
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang disyariatkan Islam mempunyai tujuan, sekurang-kurangnya mempunyai hikmah tertentu, tak terkecuali perkawinan. Dalam UUD No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.¹ Pergaulan Hidup dalam rumah tangga perlu diciptakan suasana santai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

¹Undang-undang Pokok Perkawinan.No. 1 Tahun 1974.

²Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang :Asy-syifa. 2006, hlm 324.

Selain mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh turunan yang sah dalam bermasyarakat.³Sebab pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa.⁴ Lagi pula karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Hanya dengan perkawinannya penyambung keturunan dengan cara dan teratur dapat terlaksana. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Terciptanya keluarga yang harmonis dan dipenuhi rasa kasih dan sayang sesama anggota keluarga merupakan idaman bagi setiap insan. Kenyataannya bahwa tidak semua perkawinan itu bisa membentuk hubungan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

³Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, Cet ke-1 1990, hlm 24.

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Lyberty 1986, hlm 13.

Hal ini kadang-kadang terhalang oleh keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Misalnya, salah satu tujuan melanjutkan keturunan terhalang, padahal salah satu pihak atau kedua belah pihak benar-benar menginginkan kehadiran keturunan.⁵ Setiap keluarga menginginkan keturunan dan keturunan ini pun dapat pula memberikan ketenangan jiwa, karena rumah tangga yang mandul akan sepi dan keturunan inilah yang mempertahankan makhluk manusia di dunia ini.⁶ Sudah menjadi sifat manusia bila akhirnya menimbulkan perkecokan. Sebab ketidakmampuan seseorang untuk mempunyai anak (mandul) dapat dialami oleh wanita maupun laki-laki.⁷ Permasalahan yang muncul setelah perkawinan dapat membuat keharmonisan terganggu dan berlarut-larut.

Berbagai kiat mencoba digelar untuk mempertahankan keharmonisan hubungan suami istri. Kata kuncinya adalah dialog. Untuk menjaga kelenggangan hubungan suami istri, tentunya diperlukan dialog terbuka, untuk membicarakan kesulitan masing-masing pasangannya, berusaha mengerti sedalam-dalamnya, berbicara lurus dari hati-kehati. Dan akhirnya berusaha juga untuk mengatasi bersama segala permasalahan yang dihadapi pasangannya.

Tak jarang dialog ini beralih fungsi menjadi forum membela diri, membenarkan diri dan memojokkan kesalahan pasangannya. Akhirnya proses dialog yang yang tak sehat tersebut menahan justru berbalik arah menjadi memperparah

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999 hlm 70.

⁶ Ali Akbar, *Seksualitas ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm 70.

⁷ Abd Al-Rahim Umran, *Islam dan KB*, Jakarta : Lentera, 1997, hlm 223.

keadaan, semakin memperenggang hubungan keduanya, prinsip-prinsipnya makin tidak ketemu.

Ada saat dalam kehidupan manusia ketika tidak mungkin lagi baginya untuk melanjutkan hubungan dengan suami atau istrinya. Pada saat demikian, dimana perkawinan tidak mungkin lagi dipertahankan karena suatu alasan, maka lebih baik berpisah secara baik daripada terseret berkepanjangan tidak menentu. Selain itu, dalam Islam ikatan kekeluargaan harus difungsikan selama antara satu sama lain tetap saling mencintai dan menghormati. Agama Islam tidak menutup mata pada hal-hal tersebut diatas. Islam membuka jalan keluar dengan dimungkinkannya suatu perceraian, walaupun perpisahan (perceraian) merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.

Dalam hadits disebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Ibn Umar. R.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda : “perbuatan halal yang sangat di benci Allah adalah talak”.⁸

(HR. Abu Daud)

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Republik Indonesia berupaya sedemikian rupa agar perceraian dalam rumah tangga dapat dihindarkan. Terbukti dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 57 tentang poligami

⁸ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Indonesia : Maktabah Dahllan, 1996, hlm 255.

yang berbunyi : Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 di atas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami.⁹ Dan alternative lainnya adalah pengangkatan anak dan bayi tabung.

Lagipula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dinyatakan bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam konteks semacam ini, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak antara Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap (Pemohon) melawan Hariyani Lubis binti Harun Al Rasid (Termohon) yang mana kedua belah pihak merupakan suami istri yang telah hidup rukun dalam rumah tangga selama 19 tahun, tetapi belum mempunyai keturunan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah

⁹Undang-undang Pokok Perkawinan. No. 1 Tahun 1974

pisah rumah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti akan meneliti lebih lanjut perkara perceraian di atas yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Kemudian peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :“(Perceraian atas Dasar Kemandulan Istri (Analisi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan No.74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hukum Islam tentang perceraian yang dilakukan atas Dasar Kemandulan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan kemandulan (Putusan PA Kota Padangsidimpuan No.74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K)?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui konsep hukum Islam tentang perceraian yang dilakukan atas dasar kemandulan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan kemandulan (Putusan PA Kota Padangsidimpuan No.74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K).

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- b. Putusan adalah akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.¹⁰ Dalam kamus hukum dikatakan bahwa putusan adalah hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara.¹¹ Dalam hal ini putusan yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Perkara Nomor : No.74/Pdt. G/2013/ PA.Psp.K)
- c. Perceraian adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.
- d. Pengadilan Agama adalah salah satu dari pengadilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan,
- e. Kemandulan adalah ketidakmampuan pasangan suami istri mendapatkan keturunan/kehamilan setelah satu tahun berhubungan seksual tanpa perlindungan

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, hlm. 914.

¹¹ J.C.T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 136.

apapun diwaktu-waktu subur. Kemandulan ini bisa terjadi terhadap pria maupun wanita, bahkan bisa pada keduanya sekaligus.

E. Penelitian Terdahulu

“Skripsi Ibnu Munthoif NIM : 2194169” yang berjudul “*Perceraian dengan Alasan Istri Membohongi Suami (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor (559/Pdt.G/1999/PA/Sm)*.” menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 559/Pdt.G/1999/PA/Sm adalah sah demi hukum karena putusan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat perceraian serta sebab-sebab yang dapat menyebabkan perceraian. Dan sebab atau faktor pemicu perceraian sebagaimana dalam alasan tersebut adalah karena istri membohongi suaminya.

Dengan kajian pustaka ini, penulis bermaksud untuk melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perceraian, meskipun telah banyak mahasiswa syari’ah yang melakukan kajian tentang perceraian, namun untuk menghindari mengulangan penelitian yang telah ada dan upaya plagiat (penjiplakan). Penulis mengkaji putusan yang relative baru dan berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada. Penulis mengkaji putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan No. 74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K).

F. Metode Penelitian

1.) Jenis Penelitian

Library Research merupakan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal tentang perceraian yang

disebabkan kemandulan istri. Untuk ini diperlukan upaya penyelidikan untuk mendapatkan data melalui buku-buku dan kitab-kitab, majalah-majalah, cetakan-cetakan dan dokumen-dokumen lain. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat teoritis yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

2.) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

3.) Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan data. Objek dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Perceraian atas Dasar Kemandulan Istri (Analisi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan No.74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K)

4.) Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat mengikat.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan No.74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K
- b) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Poligami

- d) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - e) Peraturan perundang-undangan yang relevan
- b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengulas bahan hukum primer dan bersifat tidak mengikat. Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku kepustakaan yang menunjang landasan teoritis dari penelitian, seperti kitab subulussalam, Fiqih Munakahat, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam, dan buku-buku lain yang berkenaan dengan pokok pembahasan penelitian.

5.) Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan instrument penelitian studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar atau tulisan yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6.) Metode Analisis Data

Analisis data merupakan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam analisis data ini digunakan metode analisis sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif-Normatif

Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan norma-norma yang menjadi dasar para hakim dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

b. *Content Analysis* (Analisi Isi)

Content Analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Dalam hal ini penulis memusatkan pada perkara No. 74/Pdt. G/2013/PA.Psp.K, tentang perceraian atas dasar kemandulan istri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka peneliti mengklasifikasi beberapa bab sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) batasan istilah, e) penelitian terdahulu, f) Metode penelitian, g) sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup a) perceraian menurut hukum islam, meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum dan alasan perceraian, serta macam dan akibat perceraian. b) menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 meliputi : pengertian perceraian, dasar dan alasan perceraian, macam dan akibat perceraian.

Bab III Bab tentang Kasus Posisi, yaitu menggambarkan kronologis perkara yang menjadi kajian dalam penelitian

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisa yang mencakup deskripsi data dan analisis data yang berisi temuan penelitian yang berisi 1) analisis hukum islam. 2) pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara perceraian atas dasarkemandulan

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.¹ Perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab/hal. Perceraian ini disebut juga dengan talak.²

Sedangkan perceraian menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 38 ialah, "putusnya Perkawinan" atau putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.³

Menurut Sayyid Sabiq, perceraian diistilahkan dengan talak yang berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁴ Perceraian adalah merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

² Ali Imran Sinaga, M.Ag, *Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasa*, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 21.

³ Undang-undang pokok perkawinan, Pasal 38.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Terj), Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), jild 8, hlm. 9

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 2003), hlm. 42.

Perceraian menurut bahasa adalah *furqah*, yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai. Kemudian istilah itu dipakai ahli fiqih dalam pengertian perceraian antara suami istri.⁶

الطلاق معناه في اللغة حلّ القيد, سواء كان حسيًا كقيد الفرس وقيد الأسير أو معنويًا كقيد النكاح

“Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda maupun ikatan tawanan maupun ikatan maknawi seperti ikatan nikah”.⁷

الطلاق : ما خوذ من الإِ طلاق وهو الإِرسال والترك

“Al-thalaq diambil dari kata al-ithlaq, yaitu melepaskan dan meninggalkan”

تقول : أطلقت الأسير, إذ حلّلت قيده وارسلته

“Kamu mengatakan: aku lepaskan tawanan apabila aku lepaskan dan membiarkannya”.⁸

Talak menurut istilah adalah:

في الإِ صطلاح بأنّه إزالة النكاه أو نقصن حلّه بلفظ مخصوص

“Talak itu adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu”⁹

⁶Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974., hlm 156.

⁷Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hlm 248.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut : Dar Al-Fikr, 1983, hlm 206.

⁹Abdurrahman Al-Jaziry, *op.cit*,

“Talak menurut syara’ adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri”¹⁰

Abdurrahman Al-Jaziry menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga).

Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan itu adalah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau sudah dua, maka tinggal satu lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.¹¹

Dari berbagai defenisi di atas, maka pengertian perceraian dapat disimpulkan sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan talak atau hal-hal lain yang telah ditentukan (kematian dan atas keputusan pengadilan).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Talak adalah pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami. Secara implicit dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dibahas secara rinci mengenai pengertian perceraian, tetapi secara eksplisit Undang-undang No.1 Tahun 1974 dibahas mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya.

¹⁰ Sayyiq Sabiq, *op cit*, hlm 206.

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziry, *op,cit*.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena ; (a) Kematian (b) Perceraian (c) Atas putusan pengadilan.¹²

B. Dasar Hukum dan Alasan Perceraian

a. Dasar Hukum

Tentang hukum cerai ini para ulama fikih berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat yaitu yang mengatakan “terlarang” kecuali karna alasan yang benar. Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan Hanafi dan Hanabilah.¹³ Mereka merujuk sabda Rasulullah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل زواق مطلق

Artinya: Allah melaknat setiap lelaki yang suka mencicipi perempuan kemudian menceraikannya (suka kawin cerai).

Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan pernikahan itu adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi, talak tidak halal karna darurat. Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepadanya. Hal ini karena perkara hati hanya terletak dalam Allah. Akan tetapi, jika tidak ada alasan apapun,

¹² Undang-undang Pokok Perkawinan, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm 12.

¹³ E Subekti dan Tjirto Sudibyo, *KUHP*, (Jakarta: Praty Paramita, 1996), hlm. 549.

bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri, karena itu, dibenci dan terlarang.¹⁴

Dalam ajaran Islam, perceraian walaupun sangat dibenci Allah akan tetap hukumnya diperbolehkan,. Dasar diperbolehkannya terdapat dalam firman Allah QS. al-Thalaq ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.

Selain itu, firman Allah QS Al-Baqarah : 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam hadits SunanAbi Dawud disebutkan:

حَدَّثَنَا كَسِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دَثَّارٍ، عَنْ إِبْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْغُضِ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقَ (رواه أبو دود و ابن مجه)

Artinya: “Menceritakan pada saya Katsir bin Ubaid, menceritakan pada saya Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muhar bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. (beliau) bersabda: “Perbuatan yang halal namun sangat dibenci Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia adalah Talak.”

¹⁴ *Ibid*, hal. 258.

Dengan melihat isi dasar hukum tersebut di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa talak itu walaupun dibolehkan agama, tapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Sedangkan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dasar-dasar hukum perceraian pada khususnya hukum perceraian di Indonesia pada umumnya berlandaskan beberapa aturan hukum positif, yaitu UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama. Pada dasarnya menjadikan perceraian sebagai jalan keluar bagi penyelesaian konflik dalam rumah tangga walaupun pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian.

b. Alasan-alasan Perceraian

Bercerai adalah suatu ungkapan/peristiwa yang mengandung kepiluan. Karena peristiwa perceraian merupakan perlambang bahwa ketidakberhasilan manusia di dalam mewujudkan cita-cita leluhurnya dalam suatu ikatan mahligai perkawinan.

Untuk itu harus ada alasan-alasan yang cukup kuat sehingga hal apapun, perkawinan itu tidak akan mungkin lagi diteruskan. Adapun

alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian menurut hukum Islam sebagai berikut:

1) Salah satu pihak cacat/menderita penyakit

Sebagaimana halnya diterangkan pula dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Kaab yang diterima melalui ayahnya adalah sebagai berikut:

تزوج رسول الله العالیه من بنی غفر فلما دخلت علیه ووضعت شیا بها رأی بكسحها بياض فقال البسی ثیا بك والحقی با هلك وامرلها با الصدق¹⁵

Artinya: “Rasulullah Saw. Telah mengawini wanita bernama Aliyah dari Bani Ghifar, ketika ia masuk ke kamar Rasulullah Saw. Serta membuka pakaiannya, Rasulullah Saw melihat kulitnya berbercak putih-putih lalu beliau pun bersabda : Pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Dan beliau menyuruh sahabat agar memberikan maharnya kepadanya.”

Demikian pula pendapat para ulama tentang bolehnya istri di *fasakhkan* karena adanya cacat meskipun mereka juga masih berselisih pendapat tentang jenis penyakit yang dapat membolehkan adanya fasakh nikah.

2) Suami tidak memberi nafkah

Tidak adanya nafkah/suami tidak memberi nafkah kepada istrinya adalah juga merupakan alasan yang dapat membolehkan

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-San’any, *Subul al-salam*, JUz III. Semarang: Toha Putra, hlm 135.

perceraian/*fasakh* nikah. Sebagaimana halnya tertuang dalam kitab Al-Muhadzab adalah

ومن اصحابنا من ذكر فيه وجها اخر انه يثبت لها الفسخ لا تعذر النفقة بانقضاء
عجزه كتعذرها بالاعسار

Artinya : “Dan dari sebagian sahabat kita (Syafi’i) ada yang menerangkan satu jalan lagi yaitu menetapkan bolehnya fasakh disebabkan kesulitan nafkah karena terputusnya berita sama dengan kesulitan karena miskin”

Demikian pula tertuang dalam kitab I’anah al-Thalibin menyebutkan sebagai berikut

واختار جمع كسبيرون من حقى المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه
الفسخ

Artinya : “Dan kebanyakan ulama ahli tahqiq muta’akhirin telah menetapkan pilihan, bahwa istri yang ditinggalkan (ghaib) serta mendapatkan kesulitan nafkah, maka boleh fasakh.”

Demikian bahwa tidak memberi nafkah bagi suami terhadap istrinya adalah merupakan alasan yang kuat bagi istrinya untuk menuntut perceraian di pengadilan.

3) Penganiayaan

Penganiayaan baik istri terhadap suaminya maupun sebaliknya suami menganiaya istrinya, maka hal inipun adalah merupakan alasan yang sangat tepat bagi seseorang yang akan mengajukan perceraian. Namun demikian jika istri berbuat baik etis terhadap suaminya pun

berhak memberikan pengajaran sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 34 sebagai berikut:

فَعِظُوهُنَّ بِمَا وَهَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَأَضْرِبُوهُنَّ  وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya : “Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka”.¹⁶

Sebagaimana yang dapat diambil pengertian dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa melakukan perceraian dengan akibat dari penganiayaan baik istri terhadap suaminya maupun suami terhadap istrinya, karena keduanya mengandung madarat yang besar sehingga tujuan yaitu membina keluarga bahagia sejahtera serta kekal tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak ada keserasian lagi antara kedua pihak.

4) Salah satu pihak murtad

Dampak adanya salah satu murtad adalah dengan sendirinya perkawinan yang dilakukan secara Islam adalah batal. Sebagaimana halnya tertuang dalam kitab al-fiqh ala Madzahib al-Arba'ah sebagai berikut:

قالو اذا ارتد الزوجان او احدهما فلا يخلو اما ان تكون الردة قبل الدخول او بعده

فان كانت قبل الدخول النطع النكاح بينهما حالا لعدم تأكيد النكاح

¹⁶ Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm 66.

Artinya: “Para ulama berkata: jika kedua suami istri atau salah satunya itu murtad, maka pernikahan mereka menjadi batal, sebelum maupun sesudah dhukul. Adapun jika murtadnya sebelum dhukul, maka batallah pernikahan mereka seketika sebab tidak adanya penguat pernikahan”.

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan ini.

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No. 9/1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak tersebut zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang., namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya Undang-undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian.

Hal itu sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.¹⁸

C. Macam-macam Perceraian

Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya dan tentang tatacara perceraian dalam Undang-undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No.9/1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36.

¹⁷Ibid hlm 38.

¹⁸Soemiyati, op cit, hlm 130.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu :

- a. Cerai Talak
- b. Cerai Gugat¹⁹

Adapun cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

Adapun cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dengan suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada kepala Pengadilan Agama.

Berdasarkan aturan-aturan yang penulis paparkan di atas diharapkan kaum muslimin di Indonesia khususnya tidak dengan mudah melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at islam maupun hukum-hukum positif di Indonesia serta dibuktikan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.²⁰

¹⁹ Ibid

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak ada campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah pasti.

Beberapa bentuk cara memutuskan perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Talak

Talak menjadi hak suami. Hal ini bisa digunakan untuk berturut-turut sampai tiga kali. Ayat 299 surat Al-Baqarah menetapkan demikian:


 الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."²¹ (QS Al-Baqarah:299)

²⁰ Undang-undang Pokok Perkawinan, op. cit., hlm 12

Menurut ayat ini diperoleh ketentuan bahwa talak tiga kali bertahap. Yang pertama dijatuhkan suami diperkenankan merujuk atau menikah kembali dengan bekas istrinya mencoba menata kembali hidup bersama mencari penyesuaian bersama. Kemudian yang kedua sebagai percobaan lagi dan sampai yang ketiga. Kalau sudah tiga kali masih terjadi talak juga maka kedua pihak tidak bisa hidup bersama kembali sebagai suami istri, kecuali kalau diselingi dengan perkawinan mendapat pasangan suami istri baru dan telah terjadi perceraian. Bahkan disyariatkan dalam perkawinan yang baru itu terjadi persetubuhan sah diantara suami istri itu (dalam hal ini kalau terjadi talak *bain kubra*).

Hal ini didasarkan firman Allah Swt surat al-baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Pasal 120 Kompilasi hukum Islam menyebutkan :

Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali,

kecuali apabila pernikahan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi persetubuhan ba'd al dhukul dan habis masa iddahya.²²

Perkawinan bekas istri dengan suami kedua itu hendaklah perkawinan yang sebenarnya, dengan arti sebelum mereka bercerai telah terjadi *dhukul* antara keduanya, berdasarkan hadits, diantaranya dari Aisyah R.a yang mengatakan

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَدَوَّ جِهَارَ رَجَالٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَرَادَ زَوْجَهَا
الْأَوَّلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا حَتَّى
يَذُوقَ الْآخَرَ مِنْ عَسِيلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلَ (رواه مسلم)

Artinya: “ Seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali kemudian kawin dengan laki-laki lain dan menceraikannya sebelum menggaulinya, maka bekas suaminya yang pertama menghendaki untuk menikahinya. Ia menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Dan beliau menjawab: Jangan, sehingga suami kedua “mencicipi madunya” (menggaulinya) seperti yang dirasakan oleh (suami) yang pertama” (HR.Muslim).

1). Syarat Talak

Dalam melakukan perceraian diperlukan syarat yang harus dipenuhi :

- (1). Tidak ada wewenang suami yang berakal sehat, sudah *baligh*, dan tidak terpaksa.²³

²²Abdurrahman, *op. cit.*

- (2). Sighat Talak menurut jumhur lafadz-lafadz talak yaitu dengan ucapan yang *sharih* dan *kinayah*.²⁴

Dalam Surat Al-Thalaq ayat : 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴿٢﴾

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik/ lepaskanlah mereka dengan baik”²⁵

- (3). Waktu menjatuhkan talak

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴿١﴾

Artinya : “Hai Nabi, apabila apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu meceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu”.²⁶

- (4). Saksi waktu menjatuhkan talak

Para ahli fikih berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa persaksian. Menurut hukum islam talak tanpa persaksian adalah

²³ Muhammad Jawab Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B (eds), Jakarta : Lentera Bastitama, 2001, hlm 441.

²⁴ Djama Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993, hlm 138.

²⁵ Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm.445.

²⁶ Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm.445.

sah, sebab talak itu adalah hak suami dan untuk menggunakan hak tersebut ia tidak perlu menghadirkan saksi.”²⁷

Firman Allah Swt Surat Al-Baqarah 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula).”²⁸

2). Akibat Talak

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami harus :

- (1). Memberikan *mut’ah* yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dhukul* (sebelum mencampurinya)
- (2). Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *musyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- (3). Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabl al-dhukul*.

²⁷ Djaman Nur, op, cit hlm, 56.

²⁸ Sofyan, Agus, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm.29.

- (4). Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁹

3). Hukum Perceraian

Dengan mengingat segi-segi positif dan negatifnya/ manfaat dan mudharatnya, maka hukum perceraian itu ada empat macam :

- (1). Makruh, yakni hukum asal dari talak/cerai
- (2). Haram (bid'ah), yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid (bulanan) atau dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli.
- (3). Sunat, bila suami tidak sanggup memberi nafkah yang cukup, sedangkan istri tidak rela, atau istri tidak dapat menjaga kehormatannya.
- (4). Wajib, bila terjadi perkecokan yang membahayakan antara suami dan istri, sedangkan hakim yang mengurusnya memandang perlu agar keduanya cerai.³⁰

b. Khulu'

Ketentuan diperbolehkannya itu tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

²⁹ Abdurrahman, op,cit, hlm 149.

³⁰ Syadzali Musthofa, Pengantar dan Asas-asas Hukum Islam Indonesia, Solo : Ramadhani, 1990, hlm 81.

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
 خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim."³¹

Khulu' berasal dari kata *khulu' al-tsaub* berarti melep[askan atau menggantikan pakaian pada badan, karena seorang wanita merupakan pakaian lelaki dan sebagainya.³²

Istri juga dapat menuntut cerai kalau ada cukup alasan untuknya sama seperti hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan istrinya.

³¹ Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm.28.

³² Abdul Rahman, *Perkawinan dalam syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hlm 112.

Khulu' hanya dapat diminta dalam keadaan yang luar biasa tidak boleh apabila dengan alasan yang lemah. Sabda Nabi “Wanita manapun yang meminta cerai suaminya tanpa alasan maka diharapkan baginya semerbak surgawi.³³

c. *Fasakh*

Fasakh ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena pasangannya tidak cocok, jadi ketika menikah dengan pasangan lain ternyata memiliki anak. Ini berarti apabila sebelum perkawinan tidak diketahui tidak bisa hamil maka perceraian dapat dikabulkan. Apabila sudah diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, dan ketika suatu saat meminta perceraian dengan alasan tersebut maka perceraian tidak dapat dikabulkan.

d. *Syiqaq*

Syiqaq atau putusnya ikatan perkawinan dapat timbul karena perilaku salah satu pihak. Bila salah satu pihak dari pasangan suami istri itu bersifat buruk, atau salah satu selalu bertinsak kejam kepada yang lainnya atau seperti yang kadangkala terjadi, mereka tidak dapat hidup rukun antar suami istri dalam satu keluarga.

Dalam penjelasan pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989 dikatakan *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam terus menerus antara suami istri. *Syiqaq* berarti perselisihan. Menurut istilah fiqh : perselisihan

³³ Ibid, hlm 116

suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Kalau diperhatikan, maka syiqaq yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) tersebut, sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat al-Nisa' 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimilah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁴

e. Ta'lik talak

Ketentuan dibolehkannya mengadakan ta'lik talak itu tercantum di dalam Al-Qur'an surat al-Nisaa' ayat 128, yang berbunyi :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

³⁴ Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm. 66.

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Maka perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁵(QS:An-Nisa ayat 128).

Ta’lik talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.³⁶ Jadi syarat untuk putusya hubungan perkawinan dengan ta’lik talak ini adalah :

1. Terjadinya sesuatu hal yang diperjanjikan, yaitu misalnya meninggalkan terus menerus istrinya menurut selama 6 (enam) bulan tanpa memberi kabar dan i’tikad mengirimkan nafkah lahir maupun batin.
2. Sang istri tidak ridha (tidak rela) atas kejadian atau peristiwa tersebut.
3. Istri datang ke pejabat yang sah/pemgurus mesjid.
4. Istri membayar *iwadl* sebagai penegasan tidak senangnya terhadap sikap suaminya dengan terjadinya peristiwa tersebut.³⁷

Sedangkan menurut Undang-undang tentang putusya perkawinan serta akibatnya dan tentang tatacara perceraian dalam Undang-undang

³⁵ Sofyan, Agus, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm.78.

³⁶ Moh Idris Romulyo, op, cit., hlm 135.

³⁷ Moh Idris Romulyo, op, cit., hlm, 136-137.

Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No.9/1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36.

D. Rukun dan Syarat Perceraian

Syarat dan Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Syarat talak ada tiga, yaitu:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Tidak dipaksa orang lain

Sedangkan rukun talak ada empat yaitu:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Sebagaimana sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jubair bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا طَلَّاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" (رواه ابن ماجة)³⁸

³⁸ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazidal-Qozwini, *Sunan Ibn Majah* (Indonesia: Maktabah Dahlan), Juz I, hlm.660

Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Muhammad Ibn Yahya, diceritakan kepada kami oleh Abdul Rozak, dikhabarkan kepada kami oleh Ma'mar, dari Jubair, dari Dohak, dari an-nazal Ibn Sabroh, dari Ali Ibn Abi Tholib, Nabi saw bersabda: “tidak ada thalak kecuali setelah akad perkawinan”.(HR.Ibnu Majah)

Thalak akan sah apabila suami yang menjatuhkan thalak tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:³⁹

- a. Beraqal
- b. Baligh
- c. Atas kemauan sendiri

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnyanya, atau akad nikah

³⁹ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 333.

dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara atau pun dengan suruhan orang lain.

Talak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, misal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak.

Demikian pula niat thalak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai thalak.⁴⁰

4. Qashdu (sengaja)

Bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 2001-2004

keliru ucapan, berbunyi:” Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

E. Kemandulan

1. Pengertian Kemandulan

Hal Yang Ditakutkan buat laki laki atau perempuan adalah mandul atau kemandulan, kemandulan atau dalam bahasa kedokteran disebut infertilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut pasangan yang gagal untuk hamil dan mempunyai anak setelah berusaha selama setahun. Perempuan yang berhasil hamil namun selalu mengalami keguguran juga bisa disebut mandul.

Apabila banyaknya pasangan infertil di Indonesia dapat diperhitungkan dari banyaknya wanita yang pernah kawin dan tidak mempunyai anak yang masih hidup, maka menurut Sensus Penduduk terdapat 12% baik di desa maupun di kota, atau kira – kira 3 juta pasangan infertil di Indonesia.

Pada dasarnya mandul adalah ketidak mampuan secara biologis dari seorang laki-laki atau seorang perempuan untuk menghasilkan keturunan. Infertilitas juga berarti perempuan yang bisa hamil namun tidak sampai melahirkan sesuai masanya (37-42 minggu). Dalam bahasa awam, infertile disebut juga tidak subur. Menurut dokter ahli reproduksi, sepasang suami istri dikatakan infertile jika :

1. Tidak hamil setelah 12 bulan melakukan hubungan intim secara rutin (1-3 seminggu) dan bebas kontrasepsi bila perempuan berumur kurang dari 34 tahun.
2. Tidak hamil setelah 6 bulan melakukan hubungan intim secara rutin (1-3 kali seminggu) dan bebas kontrasepsi bila perempuan berumur lebih dari 35 tahun.
3. Perempuan yang bisa hamil namun tidak sampai melahirkan sesuai masanya (37-42 minggu).

Masalah infertilitas dibahas dalam Qur'an suroh Asyuura : 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مَخْلُوقٌ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki (49) atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa(50).

Ayat di atas menerangkan kekuasaan Allah di ruang angkasa dan di bumi. Allah yang menentukan seseorang akan mendapatkan anak pria atau wanita, begitupula apakah ia akan mandul atau subur (berketurunan banyak),

41 Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm....

etentuan Allah ini juga berlaku menurut sunnahnya, jika hendak mempunyai anak tentu harus kawin dan menjaga kesehatan. Soal mandul atau tidak manusia juga dapat, mengusahakan obatnya, Jika usahanya tidak berhasil, barulah ia bertawakkal kepada Tuhan.

Kemandulan biasanya menyebabkan kekecewaan terhadap pasangan dan kerap kali menimbulkan perselisihan antarpasangan yang kadang berakhir pada perceraian, keinginan mendapatkan anak yang lahir dari rahim sendiri dan merupakan darah daging orang tua adalah harapan setiap pasangan suami istri, jika pasangan yang sudah membina rumah tangga cukup lama dan tidak juga dikaruniai buah hati dating memeriksakan kesehatannya dan divonis mandul akan merasakan kekecewaan yang mendalam sehingga bingung akan berbuat apa selanjutnya untuk mendapatkan anak kandung dan cara yang baik secara islami dan efektif secara kesehatan.

Kemandulan merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah swt. Seringkali, hal ini tidak dimengerti dan tidak jarang setan membisikkan godaan sehingga kita berburuk sangka terhadap-Nya. Insya Allah, melalui tulisan ini, kita akan mendapatkan dua manfaat, yaitu mengenal rahasia Allah swt. dalam bentuk ujian yang diberikan-Nya (yang sering kali sukar untuk kita mengerti) dan di lain pihak orang yang dikatakan mandul bisa hamil dengan izin-Nya.

2. Penyebab Kemandulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas, antara lain:

1. Umur

Kemampuan reproduksi wanita menurun drastis setelah umur 35 tahun. Hal ini dikarenakan cadangan sel telur yang makin sedikit. Fase reproduksi wanita adalah masa sistem reproduksi wanita berjalan optimal sehingga wanita berkemampuan untuk hamil. Fase ini dimulai setelah fase pubertas sampai sebelum fase menopause. Fase pubertas wanita adalah fase di saat wanita mulai dapat bereproduksi, yang ditandai dengan haid untuk pertama kalinya (disebut menarche) dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder, yaitu membesarnya payudara, tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, dan timbunan lemak di pinggul. Fase pubertas wanita terjadi pada umur 11-13 tahun.

2. Lama infertilitas

Berdasarkan laporan klinik fertilitas di Surabaya, lebih dari 50% pasangan dengan masalah infertilitas datang terlambat. Terlambat dalam artian umur makin tua, penyakit pada organ reproduksi yang makin parah, dan makin terbatasnya jenis pengobatan yang sesuai dengan pasangan tersebut.

3. Emosi

Stres memicu pengeluaran hormon kortisol yang mempengaruhi pengaturan hormone reproduksi.

4. Lingkungan

Paparan terhadap racun seperti lem, bahan pelarut organik yang mudah menguap, silikon, pestisida, obat-obatan (misalnya: obat pelangsing), dan obat rekreasi (rokok, kafein, dan alkohol) dapat mempengaruhi sistem reproduksi. Kafein terkandung dalam kopi dan teh.

5. Hubungan Seksual

Penyebab infertilitas ditinjau dari segi hubungan seksual meliputi: frekuensi, posisi, dan melakukannya pada masa subur.

6. Frekuensi

Hubungan intim (disebut koitus) atau onani (disebut masturbasi) yang dilakukan setiap hari akan mengurangi jumlah dan kepadatan sperma. Frekuensi yang diajukan adalah 2-3 kali seminggu sehingga memberi waktu testis memproduksi sperma dalam jumlah cukup dan matang.

7. Posisi

Infertilitas dipengaruhi oleh hubungan seksual yang berkualitas, yaitu dilakukan dengan frekuensi 2-3 kali seminggu, terjadi penetrasi dan tanpa kontrasepsi. Penetrasi adalah masuknya penis ke vagina sehingga sperma dapat dikeluarkan yang nantinya akan bertemu di sel telur "menunggu" disalurkan telur wanita. Penetrasi terjadi bila penis tegang (ereksi). Oleh karena itu gangguan ereksi (disebut impotensi) dapat menyebabkan infertilitas.

8. Masa Subur

Marak di tengah masyarakat bahwa supaya bisa hamil, saat berhubungan seksual wanita harus orgasme. Pernyataan itu keliru, karena kehamilan terjadi bila sel telur dan sperma bertemu. Hal yang juga perlu diingat adalah bahwa sel telur tidak dilepaskan karena orgasme. Satu sel telur dilepaskan oleh indung telur dalam setiap menstruasi, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Peristiwa ini disebut ovulasi. Sel telur kemudian menunggu sperma di saluran telur (tuba falopi) selama kurang lebih 48 jam. Masa tersebut disebut masa subur.

3. Pandang Islam terhadap Kemandulan

Setiap bulan pasangan pada dasarnya 1 dari 4 kemungkinan hamil di mana tidak ada faktor infertilitas ada. Dalam seumur hidup Womans 'dia biasanya akan menghasilkan 4-5000 telur. Delapan dari telur ini direkrut setiap bulan, dan hanya satu dibawa hingga jatuh tempo dan relased ke tuba fallopi, telur tujuh lainnya rusak dan mati. Telur hanya hidup dari 24-36 jam setelah dilepaskan dan jika tidak dibuahi oleh sperma (yang dapat hidup sampai 72 jam di dalam wanita) telur maka akan memburuk dan mati. Dalam waktu dua minggu lapisan rahim akan tertumpah dan seorang wanita akan memiliki siklus menstruasi.

Secara alamiah jika tanpa ada hambatan maka seorang wanita yang telah kawin (bercampur) akan mangalami masa kehamilan dan mempunyai anak,

namun jika terjadi beberapa faktor yang akan menyebabkan seorang wanita menjadi mandul / infertile maka pupuslah segala harapannya untuk memiliki anak, namun manusia diciptakan dengan akal dan segala kemampuan dan keterbatasannya untuk menciptakan berbagai cara dan teknologi untuk menyelesaikan masalah ini, mulai dari pengobatan, terapi, melakukan program bayi tabung, bahkan mengadakan bank sperma.

a. Bayi tabung

Kelahiran bayi tabung pertama pada 1978 telah membawa harapan baru bagi pasangan infertil sebagai sarana alternatif untuk memperoleh anak. Beberapa teknik reproduksi yang dibantu teknologi telah dikembangkan sejak itu. Ini termasuk teknik seperti transfer gamet intra fallopi (GIFT), inseminasi intra uterus dan injeksi sperma intracytoplasmic (ICSI) untuk beberapa nama. Namun dalam terang kemajuan teknologi banyak dalam teknologi reproduksi yang sedang berlangsung, bidang ini telah menerima perasaan yang kuat dan sering oposisi dari kelompok-kelompok agama atau aktivis hak asasi manusia dalam hal legalitas dan moralitas dari beberapa aspek reproduksi dibantu.

Prosedur bayi tabung melibatkan pembuahan gamet luar tubuh wanita. Ini adalah pilihan yang lebih disukai untuk pasien yang hadir dengan faktor-faktor seperti kerusakan tuba fallopii. Bayi tabung melibatkan beberapa tahap seperti merangsang ovarium untuk menghasilkan beberapa oosit, menyuntikkan oosit dengan sperma, kultur embrio sampai mereka telah dibagi dan akhirnya mentransfer embrio 2-3 hari pasca inseminasi kembali ke rahim. Embrio dipilih

berdasarkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup kondisi budaya dengan melihat jumlah sel yang hadir pada hari 2-3 pasca inseminasi dan morfologi mereka.

Melihat bayi tabung dari sudut Islam, ini adalah teknik yang jika berhasil dapat mengakibatkan kehamilan bagi pasangan punya anak. Namun masalah yang timbul diperdebatkan akan dalam pemilihan embrio untuk transfer dan nasib embrio sisa lainnya. Pasien mungkin setuju untuk membuang embrio cadang atau persetujuan dengan pembekuan atau kriopreservasi. Keuntungan dari embrio beku akan bahwa perempuan itu tidak mungkin harus menjalani siklus rangsangan obat lagi dan juga untuk mencegah wanita tersebut mengalami efek samping dari obat perangsang yang digunakan. Islam tidak melawan mengobati infertilitas

Ada sebuah hadis yang berhubungan yaitu Bila salah seorang dari anggota keluarga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sakit, beliau memberi jampi-jampi dengan membaca surat-surat mu'awwidzat (surat Al-Ikhlash, surat Al-Falaq dan surat An-Nas).

Tidak dilihat sebagai bertentangan dengan kehendak Allah melainkan untuk menemukan kebenaran tentang kemampuan pasangan untuk mencapai anak-anak Pasangan subur mencari perawatan untuk infertilitas mereka tidak dipandang sebagai hukum melawan Islam (Syariah). Apalagi pengobatan mencari infertilitas dianjurkan dan diperlukan karena melibatkan prokreasi dalam beberapa .

Proses yang terlibat dalam teknik reproduksi dibantu seringkali menimbulkan

kontroversi dan perdebatan. Bagaimanapun oposisi tidak harus ditafsirkan sebagai yang berkaitan dengan aspek mana Islam terhadap kemajuan teknologi dan bukan bertujuan untuk melihat pada setiap aspek tertentu sehingga mereka pergi sesuai dengan pedoman dari Syariah (hukum Islam). Menurut Serour (1998) sumber utama syariah berasal dari Al-Qur'an, diikuti oleh Sunnah dan Hadis. Sunah dan Hadis adalah tradisi dan perkataan Nabi Muhammad (saw). Ini diikuti dengan pendapat ulama Islam dan Analogi, yang penalaran untuk aturan pada peristiwa yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Donor sperma

Pada pasangan yang tidak subur yang menyebabkan infertilitas berkaitan dengan kondisi suami menjadi azoospermia (tidak ada sperma) atau infertilitas laki-laki lainnya, pendekatan alternatif akan menghamili istri pria dengan sperma dari donor. Dalam aspek ini, Islam melarang tindakan inseminasi antara telur wanita dan sperma dari pria lain yang bukan suami sah nya.

Yusuf Al-Qarawadi (1995) membahas masalah menggunakan donor sperma harus diklasifikasikan sebagai yang sama dengan melakukan perzinahan dan karena itu dianggap sebagai kejahatan greivous dan dosa besar. Dia juga menekankan pada pentingnya menjaga keturunan dalam Islam. Seorang mantan kepala Al-Azhar dan Universitas Masjid, Syekh Mahmud Shaltut seperti dikutip oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim (1988) merilis fatwa (keputusan agama) yang

mengutuk tindakan inseminasi sperma donor dan menyamakannya untuk melakukan perzinahan.

c. Sperma kriopreservasi

Kriopreservasi melibatkan pembekuan air mani menggunakan krioprotektan dan menyimpannya pada suhu yang sangat rendah untuk digunakan nanti. Teknik ini dapat digunakan untuk pasien yang telah didiagnosa memiliki penyakit dimana perawatan dari penyakit ini dapat menyebabkan infertilitas. Sperma diproses dan disimpan dan dicairkan di kemudian hari dan dengan persetujuan pasien, digunakan untuk membuahi oosit dari istri. Teknik ini hukum selama pasangan masih dalam kontrak pernikahan, bagaimanapun, penyimpanan sperma suami untuk tujuan menghamili istri dalam hal kematiannya dianggap sebagai tidak sah berdasarkan hukum Islam hal membuat kematian serikat pernikahan menjadi batal. Hal ini karena hukum Syariah memperhitungkan hak-hak anak agar bisa dibesarkan oleh dua orangtua.

d. Status moral embrio

Teknologi reproduksi yang dibantu sering menyebabkan ketersediaan oosit dan embrio berbagai cadang yang tidak ditransfer ke dalam rahim ibu. Cryopreservation (pembekuan) teknik dapat menyimpan embrio sampai beberapa tahun yang dapat dicairkan dan dikembalikan ke rahim ibu ketika ia memutuskan untuk memiliki anak, proses ini adalah sah asalkan wanita dari siapa oosit diperoleh masih dalam kontrak perkawinan dengan sperma suami yang digunakan untuk menyuburkan oosit sendiri.

Pilihan lain untuk embrio cadangan yang akan disumbangkan untuk keperluan penelitian. Kepentingan penelitian embrio termasuk untuk lebih meningkatkan pengetahuan dalam reproduksi dibantu, diagnosis dan pencegahan penyakit genetik dan pengembangan metode kontrasepsi yang lebih baik . Embrio penelitian untuk tujuan terapeutik diperbolehkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan menjalani pengobatan infertilitas (3). Embrio yang telah diteliti pada tidak akan ditransfer ke rahim ibu atau wanita lain.

Imam Al Ghazali dalam Ihy nya 'Ulum al Din seperti dikutip oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim (1988) menggambarkan keberadaan manusia sebagai terjadi secara bertahap dan tahap pertama keberadaannya dimulai dengan pengendapan air mani dalam rahim dan bahwa gangguan itu akan menjadi kejahatan. Dalam konteks ini, penyelesaian dari air mani dalam rahim dapat diambil sebagai tahap pembuahan. Sel telur yang dibuahi dan embrio sangat awal adalah bentuk-bentuk kehidupan dan karenanya berhak diperlakukan dengan hormat dan sebagai Imam Al Ghazali telah menyatakan, mengganggu atau dengan kata lain memanipulasi dapat dianggap sebagai kejahatan.

e. Surrogacy

Alternatif lain untuk cadangan embrio bisa untuk menyumbangkan embrio luang untuk pasangan tanpa anak. Surogacy melibatkan implantasi embrio berasal dari pasangan ke dalam rahim wanita lain. Sebagai ahli hukum Islam telah memutuskan bahwa pembuahan gamet yang berasal dari seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah secara resmi sebagai tidak sah, mempertimbangkan

situasi di mana pasangan menikah secara hukum untuk membuahi gamet mereka secara in vitro tetapi memiliki embrio yang dihasilkan ditransfer ke rahim wanita lain. Ini akan menjadi tidak sah karena melibatkan pihak ketiga yang suami tidak menikah secara resmi dan akan dianggap sebagai melanggar Hukum Islam (Syariah) . Beberapa ahli hukum memungkinkan pembuahan invitro antara sperma dari suami dan telur yang berasal dari seorang istri menikah secara resmi dan ditanamkan ke istri kedua menikah secara resmi.

Dari berbagai cara diatas masih dalam kasus kontroverional dalam pandangan islam, belum ada sumber yang jelas membolehkan teknologi canggih tersebut di atas dapat menajmin kebenarannya secara syar'i. namun bertolak dari hal tersebut, timbul pikiran bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengakomodasi kebutuhan hidup, namun dalam berusaha untuk memperoleh kebutuhan orang tidak boleh bertentangan dengan pedoman menurut hukum Islam (Syariah) ketika melakukan itu. penelitian lebih dalam menyebabkan pemahaman yang lebih baik mungkin diperlukan oleh ummat islam di daerah yang yang tidak memiliki jawaban yang pasti.

Dari segi kemampuan seseorang dalam memilih pasangan yang tepat untuk dinikahi baik dari segi fisik, maupun rohani juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi: Dikisahkan Ma'qil bin Yasar: Seorang pria datang kepada Nabi (saw) dan berkata: Saya telah menemukan seorang wanita yang pangkat dan kecantikan, tapi dia tidak melahirkan anak. Haruskah aku menikahinya? Dia mengatakan: Tidak Dia datang lagi, tapi dia melarangnya. Dia datang kepadanya

untuk ketiga kalinya, dan ia (Nabi) berkata: Menikah wanita yang mencintai dan sangat produktif, karena aku akan melebihi jumlah penduduk oleh Anda.

Ada yang bernaggapan bahwa dalam islam Islam wanita terbaik adalah mereka yang mencintai dan bisa memiliki banyak anak. Bisa memahami sisi mencintai tetapi wanita tidak punya kontrol pada berapa banyak anak-anak mereka dapat memiliki sehingga orang akan beranggapan bahwa wanita yang dapat memiliki anak perempuan dianggap lebih unggul yang tidak bisa memiliki anak meskipun hal ini tidak di bawah kendali mereka. Salah satu sahabat Rasulullah SAW menceraikan seorang wanita yang tidak bisa punya anak. Tampaknya bahwa perempuan yang tidak bisa memiliki anak adalah semacam terbuang karena bahkan beberapa ulama menganggap Makruh untuk menikahi seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak. Hal ini menimbulkan suatu kejangalan diman perempuan yang tidak mampu menghasilkan keturunan seperti diabaikan , bahkan mendapat posisi makruh un tuk dinikahi, Pada Al-Qur'an dijelaskan

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Artinya :”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-hujuuraat .13)

Karakteristik sebagai wanita subur, dengan sendirinya, tidak membuktikan kekuatan wanita tersebut , dan menjadi mandul tidak membuktikan kelemahannya. Oleh karena itu, ia tidak harus disalahkan untuk alasan ini karena itu bukan pilihan saat dia lahir seperti itu. Adapun riwayat-riwayat kenabian yang mendorong menikahi wanita subur, maka ini adalah dalam rangka untuk mencapai beberapa manfaat religius, seperti memiliki banyak anak dan sejenisnya. Nabi muhammad SAW mengatakan: "Menikahlah perempuan mencintai dan produktif, karena saya akan melebihi jumlah bangsa-bangsa oleh Anda [dengan nomor berlimpah Anda]." [Ahmad] narasi tersebut tidak berarti bahwa seorang wanita yang tidak produktif tidak berbudi luhur.

Namun, kita tidak tahu bukti agama yang melarang menikah dengan seseorang yang tandus, baik itu pria atau wanita, melainkan teks-teks agama yang mendorong pernikahan adalah umum. Selain ini, yang murni adalah manfaat tambahan dalam pernikahan, dan mungkin, setiap pria dan wanita berusaha untuk mencapai kesucian. 'Umar Radiallahu Anhu menikah dengan seorang wanita dari Bani Makhzoom mandul dan kemudian ia bercerai dan berkata :” saya tidak tidur dengan perempuan hanya untuk kesenangan , jika mereka tidakmelahirkan , aku tidak membutuhkannya. Umar member contoh bahwa diperbolehkan untuk bercerai, seperti seorang wanita memiliki hak untuk meminta cerai jika suaminya

yang mandul, karena keduanya harus diberkati dengan anak-anak. Yang berkuasa di sini berlaku untuk kedua suami dan istri.

BAB III

KASUS POSISI

A. Para Pihak yang Berperkara

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

IMBANG DOLI HARAHAHAP bin SUTAN NAPOSO umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan STM, tempat tinggal Jalan H.T Rizal Nurdin Lingkungan 1. Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

HARYANI LUBIS binti HARUN AL RASID, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Bulu Perindugang Perhiasan No. 08 Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk selanjutnya disebut Termohon”¹.

B. Deskripsi Perkara

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 27 September 1991 sesuai dan terdaftar dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor : 529/80/IX/91 yang

¹ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Denai, Kota Medan tanggal 30 September 1991.

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal bersama di Bekasi dirumah kontrakan selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah dan tinggal dirumah orangtua Termohon di Medan selama lebih kurang dua tahun lebih dan kepindahan Pemohon dan Termohon tersebut atas kemauan Termohon dan di alamat tersebutlah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon selama lebih

kurang 19 (Sembilan belas) tahun hidup berumah tangga belum juga dikaruniai anak, dan disamping itu juga setelah Pemohon dengan Termohon pindah rumah ke Medan sekitar tahun 2010 yang lalu Termohon ketahuan oleh Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dan curiga ketika Pemohon mendengar Termohon sedang berteleponan dengan seorang laki-laki di waktu tengah malam, dan di waktu Pemohon bertanya siapa laki-laki tersebut Termohon hanya menjawab teman, dan Pemohon tidak percaya yang menelepon Termohon tersebut adalah teman Termohon sebab laki-laki tersebut menelepon Termohon di waktu tengah malam.

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2012 yang lalu, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon bermaksud akan mengajak Termohon pindah rumah ke Padangsidempuan, maksud Pemohon adalah agar Termohon dapat merubah kebiasaan buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau dan malah Termohon katakan kepada Pemohon “Kalau mau pindah, pindah saja sendiri, kalau mau menikah lagi pun tidak apa-apa ceraikan saja aku”, dan karena merasa sudah tidak ada keharmonisan lagi bersama dengan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi.

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon”.²

C. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj’I atas diri Termohon dengan alasan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat (1) Rbg, Majelis telah cukup beralasan untuk

²Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, tanggal 25 April 2015.

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena menyangkut perceraian, untuk membuktikan adanya hak atau alasan bagi Pemohon, Majelis Hakim membebani Pemohon dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti *aquo* dipertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU.Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian bukti foto copy akta nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *condition*

sine qua non dalam perkara perceraian, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua (2) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon (Darlianto Harahap bin Darwin Susilo Harahap dan H. Mhd. Tohar Matondang bin H.Amirhan Matondang) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi aquo tidak saling bertentangan satu sama lain dan saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon yang sudah tidak rukun lagi, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama tujuh bulan, sehingga keterangan saksi aquo dinilai telah memnuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Rbg, oleh karena itu Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 September 1991 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan tidak mempunyai keturunan dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-lakinlain, kemudian antara

Pemohon dan termohon telah pisah rumah sudah ada tujuh bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut yaitu :

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
2. Apakah benar pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus).
3. Apakah benar tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah, dan pertengkaran tersebut bersifat permanen karena telah berpisah tempat tinggal setidaknya sudah ada tujuh bulan lamanya dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan

kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk cerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaat dan maslahatnya, untuk mana majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadah harus lebih di prioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon dan dari fakta telah pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah ada tujuh bulan lamanya, hal mana tidaklah lazim terjadi pada suatu rumah tangga yang tentram dan damai.

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat :

1. Pasal 1, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Hariyani Lubis binti Harun Al Rasyid) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat dilangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
5. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 H. oleh kami H.Riswan Lubis, S.Ag S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra Rabiah Nasutio, S.H dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sugeng Heriono, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari ini juga putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon".³

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp. 445.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 536.000,-

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Konsep Hukum Islam Terhadap Perceraian atas Dasar Kemandulan

Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 21 menjelaskan bahwa suatu pernikahan adalah merupakan suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa akad nikah diadakan untuk selamanya. Langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam.

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “ dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa':21)¹

Di dalam ayat ini dikatakan perjanjian suami istri itu merupakan ikatan mitsaqan ghalidzan atau ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Oleh sebab itu dengan akad nikah akan terjalin suatu kontrak lahir batin antara suami istri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan diridhai Allah SWT.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, karena ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tidak mungkin lagi baginya

¹Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm 64

untuk melanjutkan hubungan dengan suami atau istrinya. Pada saat demikian, dimana perkawinan tidak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik daripada terseret berkepanjangan tidak menentu, membuat rumah tangga dan keluarga bagai neraka.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Islam membuka jalan keluar dengan dimungkinkannya suatu perceraian, walaupun perpisahan (perceraian) merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.² Dalam hadits disebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ
عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “Dari Ibn Umar ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda : perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)

Begitu diantara kedua suami istri itu timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan kekeluargaan mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut serta mendamaikan mereka. Dalam hal ini Al-Qur’an menyatakan :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٢٥﴾

²Djama’an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993, hlm. 130.

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal “. (QS. An-Nisa’:35)³

Akan tetapi bila perundingan untuk merukunkan tidak berhasil dan bila mereka tidak mungkin bersama kembali, maka barulah mereka boleh bercerai. Sedangkan dari perkara perceraian yang peneliti teliti, kemandulan bila dikonfirmasi Al-Qur’an dan Al-Hadits, kemandulan tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Namun hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon. Majelis hakim seharusnya lebih mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsip bagi keutuhan kehidupan suami istri karena pada kasus tidak adanya keturunan selama 21 tahun berumah tangga ini, pembuktian dalam persidangan kurang kuat. Untuk menghindari terjadinya kebohongan dan permainan dalam perceraian, maka meskipun alasan-alasan cerai tidak disangkal oleh pihak Termohon dan karena ada pengakuan dari Termohon,

³Sofyan, Agus, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm 66

hakim seharusnya membuktikannya lebih lanjut dengan alat-alat bukti lainnya. Untuk membuktikan kebenaran alasan tersebut Majelis Hakim harus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk memeriksakan diri kepada dokter. Mengingat saat sekarang teknologi dibidang kedokteran sudah sangat maju maka keterangan medis tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan bisa dijadikan sebagai bukti kunci dalam perkara-perkara yang ditangani dalam persidangan sebuah pengadilan. Bukti autentik dari keterangan medis kemungkinan besar dapat diketahui sebab musabab tidak adanya keturunan, apakah karena adanya penyakit yang diderita oleh salah satu pihak. Kemandulan bukanlah suatu penyakit, namun jika terbukti secara medis, kemandulan disebabkan karena adanya suatu penyakit maka hal ini akan ditemukan lagi suatu bentuk alasan yang dibenarkan oleh syara'. Sebagaimana tertuang dalam kitab Subul al-Salam di mana sahabat Ali ra dan sahabat Umar ra berkata :

انها لا تراد النساء الا من اربع من الجنون و الجذام والبرص والداء فى الفرج والرجل يشارك
فى ذلك

Artinya : “Sesungguhnya istri itu tidak boleh dikembalikan lagi kecuali disebabkan empat macam : gila, berpenyakit kusta, penyakit sopak (belang pada kulit), dan penyakit fajri dan bagi laki-lakipun sam dalam hal ini”.

Berdasarkan dari perkataan dua sahabat tersebut, maka dapat dipahami bahwa ada 4 macam alasan perceraian yang dibenarkan menurut syara'. Hanya saja jika Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memutuskan perkara tidak adanya suatu keturunan yang diakibatkan karena suatu penyakit yang diderita oleh

salah satu dari kedua belah pihak sebagai dasar pertimbangan hukum dapat berdiri sendiri, yakni apabila hakim memutuskan hal tersebut berdasarkan suatu penyakit, maka hal ini kurang terapan jika dimasukkan ke dalam masalah perceraian/talaq karena jika beralasan hanya berdasarkan karena suatu penyakit maka hal itu mestinya masuk ke dalam perkara fasakh nikah.

Dari kasus yang peneliti kemukakan tidak adanya keturunan dalam rumah tangga memberikan pengaruh yang besar dalam terbentuknya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu harus diupayakan beberapa alternative untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian,

Alternatif yang diberikan Islam untuk mencegah perceraian karena istri tidak dapat melahirkan yaitu membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Islam telah memberikan syarat-syarat dan alasan-alasan poligami tersebut guna mencukupi hak-hak kemaslahatan umum dan untuk menghilangkan kesempitan-kesempitan bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratannya.

Pada dasarnya, poligami (beristri lebih dari satu dan sebanyak-banyaknya empat) adalah suatu cara atau system yang dihalalkan Allah SWT. Seperti ditegaskan dalam firman-Nya:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. (QS. An-Nisa : 3).⁴

⁴Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm 61.

Namun demikian, ada syarat yang cukup berat yang harus dipenuhi oleh seorang suami jika ingin berpoligami, yakni “adil”. Soal adil ini sangat sulit karena menyangkut urusan lahir dan bathin. Bahkan jika seorang suami dikawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka Allah menyarankan untuk beristri satu saja. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, apabila syarat utama (adil) tersebut tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang (Pasal 55 ayat 3).

Undang-undang perkawinan menegaskan, dalam hal seorang suami, akan beristri lebih seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1).

Pengadilan dimaksud hanya memberi ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 menjelaskan : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, terdapat sinkronisasi antara Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan dalam soal poligami, yakni diperbolehkan tetapi dengan syarat-syarat sebagaimana di atas. Namun demikian, Undang-undang perkawinan menetapkan monogamy (beristri satu) sebagai salah satu asasnya.

Bilamana hubungan antara suami istri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya tujuan perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu. Allah memberikan mereka kedua-duanya hak untuk bercerai. Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak *khuluk* kepada istri untuk menceraikan suaminya, serta hak *fasakh* untuk keduanya suami istri, jadi suami dan istri masing-masing mempunyai hak untuk menceraikan pihak lainnya dalam hukum Islam.

Pada umumnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan, baik fisik maupun mental. Dalam mengendalikan kehidupan rumah tangga banyak sekali rintangan, halangan, hambatan, godaan yang bisa menggoncangkan kehidupan rumah tangga itu. Biasanya pria lebih tabah, tidak mudah tergoncang dan diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijaksana terhadap hal-hal yang demikian ini. Sebaliknya wanita biasanya lebih cepat marah, kurang tahan menderita, gelisah dan sebagainya. Oleh sebab itu Islam menetapkan bahwa talaq

adalah hak suami. Suamilah yang memegang kendali talaq, sebab suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi rumah tangga.⁵

Pertimbangan lain, seorang suami akan berpikir panjang untuk menjatuhkan talaq terhadap istrinya, sebab talaq itu akibat beban atas suami, berupa nafkah selama istri mengalami masa iddah dan mut'ah (pemberian sejumlah harta oleh suami kepada istri yang ditalaq).

Hal ini tidak berarti bahwa istri sama sekali tidak diberi izin untuk lebih mengutamakan berpisah dari suaminya, apabila keadaan memang amat mendesak. Misalnya, seorang istri diperlakukan aniaya oleh suaminya, tidak diperhatikan hak-haknya dan sebagainya hingga merasa tidak sanggup lagi untuk hidup sebagai istri. dalam hal seperti ini Islam memberikan jalan kepada istri untuk mengajukan gugatan kepada hakim agar diceraikan dari suaminya.⁶

firman Allah QS. At-Thalaq ayat : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya :Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.⁷

QS. At-Thalaq ayat 1 menentukan bahwa mentalaq istri hendaknya dilakukan pada saat sudah dapat diperhitungkan masa iddah-nya. Masa iddah adalah masa menunggu untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Bagi

⁵Djamaa'an Nur, *op. cit.*, hlm 144

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII, 1999, hlm 72.

⁷Sofyan, Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Asy-syifa. 2006, hlm. 445.

perempuan yang masih dapat mengalami menstruasi, masa *iddah* itu adalah tiga kali suci. Dengan demikian, waktu untuk menjatuhkan talaq terhadap istri yang masih bisa mengalami mens adalah pada saat ia dalam keadaan suci dan tidak dikumpuli sebelumnya.

Meskipun telah senantiasa diupayakan adanya alternatif-alternatif untuk mencegah keretakan sebuah perkawinan, namun perceraian dapat dilakukan manakala suatu kehidupan rumah tangga justru membawa malapetaka bagi pasangan suami istri. Ketentraman yang diharapkan tidak didapatkan lagi. Dan yang lebih parah lagi, ketika suami istri tidak bisa dirukunkan kembali dan tidak ingin hidup bersama lagi. Dalam keadaan seperti ini, Islam membolehkan terjadinya perceraian dan perceraian alternatif sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kelestariannya.

B. Analisis Petimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan No.74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K

Putusan Hakim (Pengadilan) mengandung dua macam materi, yaitu pertimbangan-pertimbangan dan dictum (amar) putusan. Pertimbangan-pertimbangan dalam putusan menjurus pada amar harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis. Sedangkan apa yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan putusan harus didukung dengan berita acara persidangan.

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat (1) Rbg, Majelis telah cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena menyangkut perceraian, untuk membuktikan adanya hak atau alasan bagi Pemohon, Majelis Hakim membebani Pemohon dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti *aquo* dipertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU.Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian bukti foto copy akta nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *condition sine qua non* dalam perkara perceraian, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua (2) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon (Darlianto Harahap bin Darwin Susilo Harahap dan H. Mhd. Tohar Matondang bin H.Amirhan Matondang) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama tujuh bulan, sehingga keterangan saksi *aquo* dinilai telah memnuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Rbg, oleh karena itu Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 September 1991 dan belum dikaruniai anak.
- b) Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan tidak mempunyai keturunan dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah ada tujuh bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.
- c) Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut yaitu :

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
2. Apakah benar pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus).
3. Apakah benar tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah, dan pertengkaran tersebut bersifat permanen karena telah berpisah tempat tinggal setidaknya sudah ada tujuh bulan lamanya dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk cerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaat dan maslahatnya, untuk mana majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadah harus lebih di prioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon dan dari fakta telah pisah rumah sudah ada tujuh bulan lamanya, hal mana tidaklah lazim terjadi pada suatu rumah tangga yang tentram dan damai.

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan dan telah

memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat :

1. Pasal 1, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tntang Perkawinan.
2. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap) untuk menjatuhkan thalak satu raj”I terhadap Termohon (Hariyani Lubis binti Harun Al Rasyid) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat dilangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
5. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara seesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Jumi 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya’ban 1434 H. oleh kami H.Riswan Lubis, S.Ag S.H,M.H sebagai Ketuan Majelis, Dra Rabiah Nasutio, S.H dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sugeng Heriono, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari ini juga putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon”.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 445.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 536.000,-

Dari kutipan pertimbangan dan putusan diatas maka peneliti menggaris bawahi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam perkara tersebut hakim telah mendasarkan pertimbangan putusan dengan terlebih dahulu memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan dengan hukum acara yang mensyaratkan minimal dua alat bukti untuk dihadirkan dalam persidangan.
- 2) Bahwa hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan hal ini menjadi salah satu alasan utama majelis hakim dalam memutuskan perkara. Sepertinya hakim meyakini jika perdamaian gagal maka lebih maslahat jika perceraian diantara mereka terjadi.
- 3) Bahwa hakim memutuskan perkara perceraian lebih didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti ketidakharmonisan dan pertengkaran terus-menerus daripada sebab kemandulan yang menjadi alasan awal perceraian. Meskipun hakim diberikan kebebasan untuk memberikan pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil namun majelis hakim lebih memilih dasar pertimbangan yang telah dicantumkan secara eksplisit didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep Hukum Islam terhadap perceraian yang dilakukan atas Dasar Kemandulan Isteri ialah Islam memberikan alternative lain untuk mencegah perceraian karena istri tidak dapat melahirkan yaitu membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami),pengangkatan anak dan bayi tabung. Islam telah memberikan syarat-syarat dan alasan-alasan poligami tersebut guna mencukupi hak-hak kemaslahatan umum dan untuk menghilangkan kesempitan-kesempitan bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratannya. Apabila perundingan untuk merukunkan tidak berhasil dan bila mereka tidak mungkin bersama kembali, maka barulah mereka boleh bercerai.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K) lebih mendasarkan putusan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, menetapkan dan member izin kepada pemohon Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap untuk menjatuhkan talaq satu raj'I terhadap Termohon Haryani Lubis binti Harun Al Rasid dihadapan siding Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Di sisi lain

hakim tidak memberikan alternative penyelesaian untuk menghindarkan perceraian seperti poligami, bayi tabung, donor sperma dll.

B. Saran-saran

1. Setiap mengambil keputusan hukum hendaknya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempertimbangkan hukumnya sehingga putusan terakhir tidak bertentangan dengan landasan hukum itu sendiri.
2. Untuk lebih tegaknya supremasi hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pengadilan harus dapat lebih hati-hati dan teliti dalam menghadapi perkara yang diterima di Pengadilan, sehingga akan lebih dipahami dan terarah setiap putusan yang diputuskan di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Khutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Sukses Offset. 2009.
- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia . 1983.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers. 1994.
- Al-San'any, Muhammad bin Ismail, *Subul Al- Salam*, Juz III, Semarang: Toha Putra.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2010.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogo : Kencana. 2003.
- Hadikusumo.Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* Cet. Ke-1, Bandung: Mandar Maju, , 1990.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Nur, Djama'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Romulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

- Simorangkir, J.C.T, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Sinaga, Ali Imran M.Ag. *Fiqh II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasa*. Bandung: Cita Pustaka Median Perintis. 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sofiyan.Agus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Asy-Syifa, 2006.
- Subagio.Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bineka Cipta, 2004.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa. 2003.
- Sulaiman.AbiDawud, *Sunan Abi Dawud*, Indonesia: Maktabah Dahlan, 1996.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam DepartemenAgama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Umran.Abd Al-Rahim, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera, 1997.
- Undang-undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara. 2010.



PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jalan Willem Iskandar IV Komplek Sadabuan Kota Padangsidimpuan Telp (0634) 27520
Fax. (0634)27524, Web://www.pa-kotapadangsidimpuan.net,

KOTA PADANGSIDIMPUAN

SURAT KETERANGAN


Nomor: W2-A.20/ 309 /HM.01/IV/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

N a m a : Rhoma Dona Hasibuan.
N I M : 08 210 0029
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyah
A l a m a t : Jalan Merdeka No. 71 Kota Padangsidimpuan.

Bedasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor: In.19/D.6b/PP.009/352/2015 tanggal 23 April 2015, benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan guna memperoleh data untuk penyusunan Skripsi S1 dengan judul "PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTERI (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk)" yang dilaksanakan pada bulan April 2015.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan pada keperluannya.



Padangsidimpuan, 27 April 2015.

Ketua,

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

dan Ter
PUTUSAN

Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

IMBANG DOLI HARAHAP bin SUTAN NAPOSO, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), bertempat tinggal di Jalan H. T. Rizal Nurdin Lingkungan I Kelurahan Pijor Koling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

HARIYANI LUBIS binti HARUN AL RASID, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Bulu Perindu Gang Perhiasan No. 8 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 03 April 2013 mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 03 April 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 27 September 1991 sesuai dan terdaftar dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 529/80/IX/91 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Denai, Kota Medan tanggal 30 September 1991.
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), akan tetapi belum di karuniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pada mulanya tinggal bersama di Bekasi di rumah kontrakan selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Medan selama lebih kurang dua tahun lebih dan kepindahan Pemohon dengan Termohon tersebut atas kemauan Termohon dan di alamat tersebutlah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama, dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan karena **antara Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun hidup berumah tangga belum juga dikaruniai anak**, dan disamping itu juga setelah Pemohon dengan Termohon pindah rumah ke Medan sekitar tahun 2010 yang lalu **Termohon**

ketahuan oleh Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini

Pemohon ketahui dan curiga ketika Pemohon mendengar Termohon sedang berteleponan dengan seorang laki-laki di waktu tengah malam, dan di waktu Pemohon bertanya siapa laki-laki tersebut Termohon hanya menjawab teman, dan Pemohon tidak percaya yang menelepon Termohon tersebut adalah teman Termohon sebab laki-laki tersebut menelepon Termohon di waktu tengah malam.

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2012 yang lalu, di mana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon bermaksud akan mengajak Termohon pindah rumah ke Padangsidempuan, maksud Pemohon adalah agar Termohon dapat merubah kebiasaan buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau dan malah Termohon katakan kepada Pemohon **"kalau mau pindah, pindah saja sendiri, kalau mau menikah lagi pun tidak apa-apa ceraikan saja aku"**, dan karena merasa sudah tidak ada keharmonisan lagi bersama dengan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat

menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (IMBANG DOLI HARAHAHAP bin SUTAN NAPOSO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HARIYANI LUBIS binti HARUN AL RASID) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 529/80/IX/91 tanggal 30 September 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-1).

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. DARLIANTO HARAHAH bin DARWIN SUSILO HARAHAH, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Peg. Honorer, tempat tinggal di Jalan H. T. Rizal Nurdin Lingkungan I No. 031 Kelurahan Pijor Koling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kemanakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon semula tinggal di Bekasi kemudian terakhir tinggal bersama di Medan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama di Padangsidimpuan.
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada akhir-akhir ini yaitu sekitar tiga tahun ini sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, adalah karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan dan saksi mendapat informasi dari keluarga yang di Medan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi mendapat laporan dari keluarga yang di Medan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi selalu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, hal itu terlihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa sudah ada tujuh bulan ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, disebabkan Pemohon telah kembali ke Padangsidempuan sedangkan Termohon tetap berada di Medan.
- Bahwa selama Pemohon berada di rumah Padangsidempuan, Pemohon ada 3 kali menjemput Termohon agar Termohon kembali rukun dan tinggal bersama di Padangsidempuan, namun Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Pihak keluarga yang di Medan sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga yang rukun dan damai.

2. H. MHD. TOHAR MATONDANG bin H. AMIRHAN MATONDANG, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan.n, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon semula tinggal di Bekasi kemudian terakhir tinggal bersama di Medan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama di Padangsidempuan.

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada akhir-akhir ini yaitu sekitar dua tahun ini sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, adalah karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan dan saksi mendapat informasi dari keluarga yang di Medan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi mendapat laporan dari keluarga yang di Medan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa sudah ada tujuh bulan ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, disebabkan Pemohon telah kembali ke Padangsidempuan sedangkan Termohon tetap berada di Medan.
- Bahwa selama Pemohon berada di rumah Padangsidempuan, Pemohon ada 3 kali menjemput Termohon agar Termohon kembali rukun dan tinggal bersama di Padangsidempuan, namun Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Pihak keluarga yang di Medan sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga yang rukun dan damai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raji atas diri Termohon, dengan alasan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat (1) RBg, Majelis telah cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena menyangkut perceraian, untuk membuktikan adanya hak atau alasan bagi Pemohon, Majelis Hakim membebani Pemohon dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti *aquo* dipertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P-1 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian bukti foto copy akta nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara perceraian, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua (2) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon (Darlianto Harahap bin Darwin Susilo Harahap dan H. Mhd. Tohar Matondang bin H. Amirhan Matondang) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi *a quo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama tujuh bulan, sehingga keterangan saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Rbg, oleh karena itu Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 September 1991 dan belum dikaruniai anak.

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan tidak mempunyai keturunan

dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah ada tujuh bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut, yaitu:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
2. Apakah benar pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus).
3. Apakah benar tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah, dan pertengkaran tersebut bersifat permanen karena telah berpisah tempat tinggal setidaknya sudah ada tujuh bulan lamanya dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk cerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaat dan maslahatnya, untuk mana majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon dan dari fakta telah pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah ada tujuh bulan lamanya, hal mana tidaklah lazim terjadi pada suatu rumah tangga yang tentram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat:

1. Pasal 1, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
4. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Hariyani Lubis binti Harusa Al Rasyid) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat dilangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 H. oleh kami H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sugeng Heriono, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari ini juga putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

**PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



PENETAPAN IKRAR TALAK

Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk

Tanggal 30 Juli 2013.

Dalam Perkara

CERAI TALAK

Antara

**IMBANG DOLI HARAHAH bin SUTAN
NAPOSO**

MELAWAN

HARIYANI LUBIS binti HARUN AL RASID

2013

PENETAPAN

Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

IMBANG DOLI HARAHAHAP bin SUTAN NAPOSO, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), bertempat tinggal di Jalan H. T. Rizal Nurdin Lingkungan I Kelurahan Pijor Koling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

HARIYANI LUBIS binti HARUN AL RASID, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Bulu Perindu Gang Perhiasan No. 8 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 September 1991 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 529/80/IX/91 tanggal 30 September 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 08 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap) untuk menjatuhkan thalak satu raji terhadap Termohon (Hariyani Lubis binti Harun Al Rasid) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat dilangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 30 Juli 2013 Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

" Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juli 2013 saya Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap dengan ini berikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon nama: Hariyani Lubis binti Harun Al Rasid"

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak dijatuhkan Termohon tidak diketahui keadaannya karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap) dengan Termohon (Hariyani Lubis binti Harun Al Rasid) putus karena perceraian dengan talak satu *raji* terhitung sejak tanggal penetapan ini.
2. Menyatakan biaya penetapan ini sebesar Rp.205.000,-(dua ratus lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H, oleh kami H. RISWAN LUBIS, S, Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. RABIAH NASUTION, S.H dan Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUGENG HERIONO, S.H. sebagai Panitera, dan pada hari ini juga penetapan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

Dra. RABIAH NASUTION, S.H

KETUA MAJELIS

H. RISWAN LUBIS, S.Ag, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H

PANITERA,

SUGENG HERIONO, S.H

Perincian biaya:

- Biaya pemanggilan Rp.205.000,-

PENETAPAN

Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah membaca Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk, tanggal 18 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 H, dalam perkara cerai talak antara:

IMBANG DOLI HARAHAHAP bin SUTAN NAPOSO, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), bertempat tinggal di Jalan H. T. Rizal Nurdin Lingkungan I Kelurahan Pijor Koling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

HARIYANI LUBIS binti HARUN AL RASID, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Bulu Perindu Gang Perhiasan No. 8 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Hariyani Lubis binti Harun Al Rasyid) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat dilangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama kota Padangsidempuan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu perlu ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak.

Memperhatikan Pasal 70 ayat (3)-(6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. Menentukan bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 pukul 09.00 Wib dalam sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.


2. Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil pihak berperkara untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas, kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon.
3. Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Padangsidempuan.

Pada tanggal : 08 Juli 2013.

Ketua Majelis,




H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk
(Sidang Ikrar Thalak)

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 dalam perkara cerai talak antara:

Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap, sebagai Pemohon
Melawan

Hariyani Lubis binti Harun Al Rasid, sebagai Termohon.

Susunan persidangan Majelis Hakim, sama dengan yang lalu.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka Pemohon dan Termohon dipanggil masuk ke persidangan.

- Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.
- Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 11 Juli 2013.

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap akan menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Selanjutnya Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon sebagai berikut: "Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juli 2013 saya Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap, dengan ini berikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon nama: Hariyani Lubis binti Harun Al Rasid" didepan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Kemudian pada saat Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon tidak diketahui keadaannya karena tidak hadir di persidangan.

Setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap) dengan Termohon (Hariyani Lubis binti Harun Al Rasid) putus karena perceraian dengan talak satu *raji* terhitung sejak tanggal penetapan ini.

2. Menyatakan biaya penetapan ini sebesar Rp.205.000,-(dua ratus lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Setelah Ketua Majelis membacakan penetapan, lalu persidangan dinyatakan ditutup.

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera



Sugeng Heriono, S.H

Ketua Majelis,



H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H

PENETAPAN

Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk

Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah membaca putusan Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 18 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan persidangan penyaksian ikrar thalak tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini.

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidang penyaksian ikrar thalak;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Menunjuk :

1. H.Riswan Lubis, S.Ag.,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. Rabiah Nasution, S.H sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H sebagai Hakim Anggota,

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Ditetapkan di : Kota Padangsidempuan

Pada tanggal : 08 Juli 2013.



[Handwritten signature]
H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H.,M.H.

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk

Pada hari ini Selasa, tanggal 9 Juli 2013, saya Ahmad Wahyudi Nasution, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam perkara perdata Nomor : 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk;

TELAH MEMANGGIL

IMBANG DOLI HARAHAHAP bin SUTAN NAPOSO, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), tempat kediaman di Jalan H. T. Rizal Nurdin Lingkungan I Kelurahan Pijor Koling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan sebagai "Pemohon"

Supaya menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Jalan Willem Ibandar IV Sadabuan Kota Padangsidimpua, pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2013
Pukul : 09.00 WIB.

Dalam sidang pengucapan Ikrar Talak atas dasar putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 74/Pdt.G/2013/PA.Pspk, antara :

IMBANG DOLI HARAHAHAP bin SUTAN NAPOSO. Sebagai Pemohon;

Melawan

HARIYANI LUBIS binti HARUN AL RASID, Sebagai Termohon;

Kemudian kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian dapat diajukan lagi berdasar alasan yang sama.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu berbicara dengan Pemohon

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Pemohon,



IMBANG DOLI HARAHAHAP bin
SUTAN NAPOSO



Jurusita Pengganti,


Ahmad Wahyudi Nasution, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **RHOMA DONA HASIBUAN**
Nim : 08. 210.0029
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah
Tempat Tgl Lahir : Padangsidempuan, 10 April 1990
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Merdeka eks. Sudirman Gang
Syukur No. 71 Untemanis
2. Orang Tua
Ayah : Ir. ABDUL RAHMAN HASIBUAN
Ibu : Hj. NURHAMIDAH DAULAY
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Merdeka eks. Sudirman Gang
Syukur No. 71 Untemanis
3. Pendidikan
 - a) SD N 142442 / 26 Padangsidempuan tamat tahun 2002
 - b) MTs Swasta Baharuddin tamat tahun 2005
 - c) MAN 2 Padangsidempuan tamat tahun 2008
 - d) Masuk Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun 2008